



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 31 /KPTS/RSEB/2021

TENTANG

**PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA TENAGA MEDIS, PERAWAT,
PARAMEDIS NON KEPERAWATAN DAN NON MEDIS DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT
ERNALDI BAHAR PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2021**

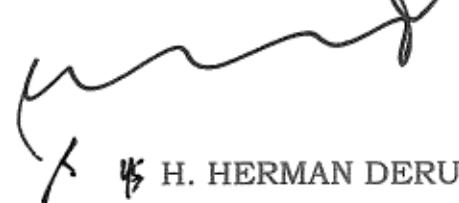
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai beban kerja di atas rata-rata dan berdasarkan pertimbangan yang objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
 - b. bahwa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya maka Tenaga Medis, Perawat, Paramedis Non Keperawatan dan Non Medis yang ditugaskan di lingkungan Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumsel tergolong beresiko tinggi sehingga memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Tenaga Medis, Perawat, Paramedis Non Keperawatan dan Non Medis di Lingkungan Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

- KEDUA : Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan dengan rincian sebagai berikut :
- a. Tenaga Medis : Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per orang per bulan
 - b. Perawat : Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per orang per bulan
 - c. Paramedis Non Keperawatan : Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per orang per bulan
 - d. Non Medis : Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per orang per bulan
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumsel.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 5 Januari 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumsel di Palembang